



**PUTUSAN**

Nomor 0635/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai gugat, antara:

**XXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Baby Sitter, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten, sebagai Penggugat.,

Melawan

**XXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tertanggal 22 Maret 2018, Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0635/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 22 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0122/049/III/2017, tanggal 31 Maret 2017), dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat duda cerai;

Putusan, Nomor 0635 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 1 dari 9 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 1 hari.;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladdukhul) karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua Penggugat dan Tergugat.;
4. Bahwa oleh karena itu, maka sejak tanggal 1 April 2017 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas.;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, mengajukan gugatan ini agar diceraikan dengan Tergugat.;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.;
- Menjatuhkan talak satu Bain Tergugat (XXX) atas Penggugat XXX.;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 0635/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 06 April 2018, dan 20 April 2018, yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.;

Putusan, Nomor 0635 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 2 dari 9 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor 0122/049/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor : 3523084107950031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 Februari 2013 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **XXX** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun sejak menikah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagai suami isteri, disebabkan karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena

Putusan, Nomor 0635 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 3 dari 9 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan dan bergaul, secara lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **XXX** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun sejak awal menikah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagai suami isteri, disebabkan karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan, baik lahir maupun batin, hingga sekarang;

- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon Putusan;

Putusan, Nomor 0635 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 4 dari 9 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 :

**تُكْرِى قُوَّةَ الْإِنْسَانِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ حَيْثُ كَانَ مِنْ حَيْثُ كَانَ  
أَعْلَى سَبْعِ أَهْلِ الْقُرْآنِ**

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH

Putusan, Nomor 0635 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 5 dari 9 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan, Nomor 0635 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 6 dari 9 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

Menimbang, bahwa kualitas keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi standar persaksian sebagaimana maksud Pasal 171 HIR, ayat (1), juga saling bersesuaian sesuai maksud Pasal 172 HIR, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan oleh dua saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal menikah hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami-istri (qabladdukhul), disebabkan Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua Penggugat dan Tergugat.;
2. Bahwa sejak April 2017 maka sejak tanggal 1 April 2017 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi, secara lahir maupun batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, yang intensitas perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah pada level tidak bisa dirukunkan dan didamaikan lagi, sehingga rumah tangga seperti ini sangat riskan untuk dipertahankan, karena sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga seperti itu terbukti telah pecah (broken

Putusan, Nomor 0635 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 7 dari 9 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage), dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI, No. 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, yang menyatakan "*Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga karena itu, telah terpenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018, Miladiah bertepatan dengan 17 Syakban 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR., dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Putusan, Nomor 0635 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 8 dari 9 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, didampingi MUDAKIN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri Penggugat tanpa Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II,

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

MUDAKIN, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 500.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan, Nomor 0635 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 9 dari 9 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)